



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Uji UU IKN

Jakarta, 19 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Rabu (20/7), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XX/2022.

Pemohon S.M. Phiodias Marthias yang merupakan seorang pensiunan PT Chevron Pasific Indonesia tercatat sebagai Pemohon Perkara 49/PUU-XX/2022. Menurut Phiodias, UU IKN berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia dan itu nyata dan pernah dialami Indonesia. Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa gagasan pembentukan UU IKN berpotensi menjadi beban masa depan bangsa. Hal tersebut terjadi karena landasan pertimbangan pembentukan UU IKN tidak memperhatikan perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa sebelum perjalanan bangsa melangkah lebih jauh.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa pembentukan UU IKN tidak memperhatikan hal-hal penting seperti kondisi kekinian bangsa Indonesia yang sedang mengalami tantangan keuangan negara, ketersediaan analisis SWOT, relasi perjalanan bangsa dengan sejarah perkembangan peradaban, dan potensi alternatif pemerataan pembangunan bangsa dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam.

Dengan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon menilai bahwa sudah seharusnya UU a quo dibatalkan guna menghindari ketidakpastian masa depan bangsa, sambil mencari alternatif program pemerataan pembangunan dan melakukan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa.

Dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta bertentangan dengan UUD 1945. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)